



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyamakan persepsi/pemahaman terhadap bantuan biaya penyelenggaraan Pilkades kepada Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan rumusan pasal dimaksud ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsiderans menimbang, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabuapten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 seri E) ;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan dalam APBD;
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dihitung secara proporsional sesuai jumlah pemilih ;
- (3) Perhitungan secara proporsional sesuai jumlah pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah pemilih sampai dengan 1.500, biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Untuk jumlah pemilih 1.501 sampai dengan 2.500, biaya penyelenggaraan dengan hitungan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per pemilih, sedangkan untuk jumlah pemilih 2.501 sampai dengan 3000, biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Untuk jumlah pemilih 3.001 sampai dengan 4.000, biaya penyelenggaraan dengan hitungan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per pemilih, sedangkan untuk jumlah pemilih 4.001 sampai dengan 5.000, biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - d. Untuk jumlah pemilih 5.001 sampai dengan 6.250 biaya penyelenggaraan dengan hitungan Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per pemilih, sedangkan untuk jumlah pemilih 6.251 sampai dengan 7.500 biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - e. Untuk jumlah pemilih 7.501 sampai dengan 10.000, biaya penyelenggaraan dengan hitungan Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per pemilih, sedangkan untuk jumlah pemilih diatas 10.000 biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 30 April 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO